



PUTUSAN

Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : GALANG ANDHIKA SURYA
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Wonorejo RT. 09 RW. 02, Kecamatan
Guntur, Kabupaten
Pekerjaan : Karyawan

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :
AYOM GURITNO, SH. warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kepodang
Barat VI Blok C No. 102 Kelurahan Pudukpayung,
Kecamatan Banyumanik, Semarang. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;---
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

----- M e l a w a n -----

Nama Jabatan : KEPALA DESA WONOREJO;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Desa Wonorejo RT. 013 RW. 001,

Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;-----
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :
1). TRISNO GUNADY, SH., MH., 2). SOPIAN

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor :171/G/2018/PTUN.Smg.



HAKIM, SH., 3). SUMINTO MARTONO, SH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di "DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT" beralamat di Pulomas Office Park (Pulomas satu) Gd. 2 Lt. 1 No. 3, Jl. Jenderal A. Yani No. 2 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 171/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tertanggal 14 Desember 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 171/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tertanggal 14 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 171/PEN-PP/2018/PTUN-SMG tertanggal 14 Desember 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 171/Pen-HS/2018/PTUN-SMG tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca alat bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Desember 2018 di bawah register Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 3 Januari 2019 mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018 tentang Pengangkatan saudara Benny Widiyantoro sebagai Perangkat Desa, jabatan Sekretaris Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Penggugat merasa Kepentingan Hukumnya dirugikan dengan keluarnya Obyek Sengketa adalah ketika mendengar adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang membatalkan Keputusan Kepala Desa Temuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak pada tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokok putusannya menyatakan bahwa MoU yang dilakukan antara Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan pihak ketiga yaitu Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, adalah Cacat Hukum, karena MoU dibuat tanpa sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;--

Bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Obyek Sengketa, baru mengetahui baik Nomor, tentang dan tanggal dari Obyek Sengketa beserta lampirannya, adalah pada saat Penggugat

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



hadir dalam Persidangan Persiapan perkara aquo yaitu pada tanggal 20 Desember 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :-----

a) Bahwa keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- Bersifat **KONKRET** diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata;-----

Dalam perkara aquo, Obyek sengketa tersebut berwujud yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/ III/2018 tentang Pengangkatan saudara Benny Widiyantoro sebagai Perangkat Desa, jabatan Sekretaris Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018;-----

- Bersifat **INDIVIDUAL**, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;-----

Dalam perkara aquo, obyek sengketa tersebut ditujukan kepada saudara Benny Widiyantoro;

- Bersifat **FINAL**, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa Obyek Sengketa aquo, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Wonorejo yang ditujukan kepada saudara Benny Widiyantoro untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa desa Wonorejo, kecamatan Guntur, kabupaten Demak;-----

b) TERGUGAT adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." (Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Calon Perangkat Desa yang ikut mendaftar untuk mengisi jabatan sebagai Sekretaris Desa di desa Wonorejo, kecamatan Guntur, kabupaten Demak, yang masuk dalam wilayah kabupaten Demak;-----

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



2. Bahwa dengan keluarnya Obyek Sengketa yang dikeluarkan berdasar pada proses pelaksanaan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, berakibat kesempatan Penggugat untuk menjadi Sekretaris Desa menjadi terhalang;-----

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil – dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Perangkat Desa yang ikut mendaftar untuk mengisi jabatan sebagai Sekretaris Desa di Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yang masuk dalam wilayah kabupaten Demak dan Penggugat adalah peserta tes yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 di gedung UTC, Semarang dan dari hasil tes tersebut Penggugat mendapatkan nilai yaitu 58 dan mendapatkan ranking 2 dibawah saudara Benny Widiyantoro yang mendapatkan nilai 60,5 yang memperoleh ranking 1;-

2. Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan Tergugat, berdasar pada hasil seleksi calon Perangkat desa secara serentak di kabupaten Demak yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia;-----

3. Bahwa merujuk pada surat dari DPRD kabupaten Demak Nomor : 004/241 tertanggal 9 Maret 2018, perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati Demak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di kabupaten Demak, berdasarkan data dan fakta dinyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, terutama yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia (UI), dan melanggar



Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa antara lain :-----

- Pasal 15

ayat (6) : *Dalam hal seleksi kemampuan ujian tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
a Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga;----*

ayat (6) : *Dalam hal seleksi kemampuan ujian praktek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
b Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga;----*

Pasal 17

ayat (1) : *Penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah
didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2);-----*

ayat (2) : *Bobot penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah dengan komposisi sebagai
berikut :-----*

a. bobot ujian tertulis 50 % (lima puluh perseratus);----

*b. bobot ujian praktek 30 % (tiga puluh perseratus);
dan;-----*

c. bobot wawancara 20 % (dua puluh perseratus);-----

ayat (3) : *Akumulasi penilaian seluruh bobot penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi dasar dalam penentuan ranking hasil seleksi
Calon Perangkat Desa;-----*

Pasal 19

ayat (1) : *Hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dituangkan dalam Berita Acara
Pelaksanaan Seleksi oleh Tim Pengisian paling
lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi
Calon Perangkat Desa;-----*

Pasal 20

ayat (2) : *Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas
memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya
manusia;-----*

ayat (3) : *Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam
Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu
Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal
B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki
bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan
pemerintahan desa;-----*

ayat (4) : *Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU);-----

Yang pada pokoknya secara ringkas disebutkan antara lain sebagai berikut :-----

a. Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Universitas Indonesia tidak diakui oleh pihak Universitas Indonesia sesuai dengan surat Nomor :

295/UN2.R/HKP.05/2018;-----

b. Adanya dugaan Rekayasa dokumen perjanjian kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat desa dengan Pusat kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----

c. Dalam Proses penandatanganan MoU, Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak pernah bertemu langsung dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----

4. Berita Acara Pelaksanaan Hasil tes seleksi dibuat dan atau tidak dibuat dengan melampaui batas akhir 1 hari, sehingga melanggar Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

5. Bahwa dengan demikian berdasar uraian kejadian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan keluarnya Surat yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Indonesia Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Panitia Seleksi Perangkat Desa dengan Universitas Indonesia (in casu Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI) tidak diakui oleh pihak Universitas Indonesia, maka dengan demikian **Perjanjian atau MoU antara Panitia Pengisian Perangkat Desa (in casu desa**

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Wonorejo) dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia adalah Cacat Hukum, karena

sebagaimana disebut dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 20 tahun 2016, bahwa pada inti pokoknya setiap kerjasama yang dilakukan yang mengatas namakan Universitas Indonesia, berdasarkan pada kewenangan dan mekanisme prosedural, setiap kerjasama dengan pihak lain (in casu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa desa Wonorejo) harus sepengetahuan Rektor Universitas Indonesia;-----

6. Bahwa Tergugat telah melanggar sebagaimana disebutkan dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu antara lain sebagai berikut :-----

a) **ASAS KEPASTIAN HUKUM** yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Negara tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, serta para peserta tes seleksi Perangkat Desa di desa Wonorejo, terutama keadilan kepada Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tidak mempertimbangkan tentang proses pelaksanaan pemilihan perangkat desa yang telah melanggar Peraturan Daerah kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, sebagaimana isi Surat Bupati Demak tertanggal 5 Maret 2018 Nomor : 140/0002;-----

Bahwa Tergugat jelas-jelas mengetahui dan membaca surat Bupati Demak yang didalamnya dilampiri Surat dari DPRD kabupaten Demak dan Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor :
Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



295/UN2.R/HKP.05/2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Panitia Seleksi Perangkat Desa (in casu Desa Wonorejo) dengan Universitas Indonesia (in casu Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI) tidak diakui oleh pihak Universitas Indonesia, sehingga jelas bahwa dengan mengeluarkan Obyek Sengketa maka jelas Tergugat telah melanggar pasal 20 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

Bahwa dengan keluarnya Obyek Sengketa, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan prosedur atau tahapan langkah-langkah yang harus dilalui berkaitan dengan adanya kesalahan pada saat Panitia seleksi perangkat desa Wonorejo membuat perjanjian / MoU dengan pihak ketiga yaitu Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang ternyata tidak diakui oleh pihak Universitas Indonesia, sehingga dengan adanya kesalahan secara prosedural dalam aturan bekerjasama, berakibat cacat hukum atas apapun hasil yang diperoleh dalam seleksi perangkat desa (in casu desa Wonorejo);-----

b) **ASAS BERTINDAK CERMAT**, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan dan /atau ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat



sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa in casu kelalaian Tergugat yang telah bertindak TIDAK CERMAT tersebut adalah Tergugat mengabaikan Surat dari Bupati Demak tertanggal 5 Maret 2018 Nomor : 140/0002 yang ditujukan kepada Tergugat, yang mana Surat Bupati Demak tersebut dikeluarkan berdasar pada temuan data dan fakta atas hasil investigasi tim Pansus DPRD kab Demak, bahkan sebaliknya Tergugat malah tidak bertindak secara Cermat dan Tidak Hati-hati dengan mengeluarkan Obyek Sengketa, sehingga merugikan Penggugat, peserta Pengisian Perangkat Desa yang lain, dan lebih luas lagi merugikan masyarakat desa Wonorejo;-----

c) **ASAS KESAMAAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN**, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya

sama;-----

In casu Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa, dimana jelas bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa telah menerima Surat dari Bupati Demak tertanggal 5 Maret 2018 Nomor : 140/0002 tentang Tindakan Surat DPRD kabupaten Demak Nomor: 004/241 tanggal 9 Maret 2018 yang pada inti pokok surat Bupati Demak tersebut adalah memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa (in casu Tergugat) yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia, **untuk mengambil tindakan Membatalkan**

Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa dan melakukan MoU

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



ulang..dst, namun perintah Bupati Demak tersebut diabaikan oleh Tergugat, sedangkan Panitia Pengisian Perangkat Desa desa Wonorejo justru mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Bupati Demak yaitu **Menyatakan Membatalkan Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa hasil kerjasama dengan Universitas Indonesia** sebagaimana Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa desa Wonorejo Nomor : 09/PPPD/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang mengabaikan surat Bupati Demak jelas melanggar Asas Kesamaan dalam Pengambilan Keputusan atas kasus – kasus yang faktanya sama, dimana berdasar pada surat dari DPRD kabupaten Demak Nomor : 004/241 tertanggal 9 Maret 2018, perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati Demak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di kabupaten Demak, berdasarkan temuan data dan fakta dinyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, terutama yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia (UI), dan melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 15 ayat (6),(7), Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) yang pada pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----

- Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Universitas Indonesia tidak diakui oleh pihak Universitas Indonesia sesuai dengan surat Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018;-----

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



- Adanya dugaan Rekayasa dokumen perjanjian kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat desa dengan Pusat kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----
- Dalam Proses penandatanganan MoU, Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak pernah bertemu langsung dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----

Bahwa in casu Panitia Pengisian Perangkat Desa desa Wonorejo telah menandatangani kerjasama MoU dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, sehingga atas atas kasus – kasus yang faktanya sama, sebagaimana hasil temuan dari tim Pansus Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kab Demak, bahkan telah ditindaklanjuti oleh Bupati Demak yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa (Tergugat) untuk mengambil tindakan Membatalkan Hasil Seleksi Pengisian Perangkat Desa hasil kerjasama dengan UI, namun Tergugat mengabaikan Surat Bupati bahkan mengeluarkan Obyek Sengketa;-----

7. Bahwa atas dasar alasan sebagaimana tersebut diatas maka sudah sepatutnya apabila Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018 tentang Pengangkatan saudara Benny Widiyantoro sebagai Perangkat Desa, jabatan Sekretaris Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018;-----

8. Bahwa sudah sepantasnya apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018 tentang Pengangkatan saudara Benny Widiyantoro sebagai Perangkat Desa, jabatan Sekretaris Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :---

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018 tentang Pengangkatan saudara Benny Widiyantoro sebagai Perangkat Desa, jabatan Sekretaris Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018 tentang Pengangkatan saudara Benny Widiyantoro sebagai Perangkat Desa, jabatan Sekretaris Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI

1. TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENYANGKUT TENGGANG WAKTU

Bahwa Gugatan *aquo* diajukan dan diregistrasi pada tanggal **11 Desember 2018**, sementara itu obyek TUN yang digugat adalah Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr. **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, yang **telah melewati batas waktu untuk diajukan gugatan TUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari** seperti yang diatur pada pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan gugatan *aquo* didaftarkan pada tanggal **11 Desember 2018**, yang mana jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terlewati untuk diajukan gugatan TUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Gugatan diajukan setelah 270 hari;-----

Bahwa adapun alasan dari Penggugat yang mengatakan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 20 Desember 2018 yang diketahui pada saat Penggugat hadir dalam persidangan persiapan perkara *a quo*. Atas alasan Penggugat tersebut, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan TUN yang telah melampaui batas waktu, karena pengumuman hasil seleksi Perangkat Desa telah dilakukan pada tanggal 28 Februari 2018 dan Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Sdr. **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo,

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, diajukan gugatan telah melampaui 90 hari;-----

Disamping itu pada saat pengambilan sumpah perangkat Desa Wonorejo pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, Panitia Desa telah mengundang komponen masyarakat Desa Pilangrejo, RT, RW, BPD, Tokoh Masyarakat, termasuk Paman dan Saudara Penggugat juga diundang, serta rumah Penggugat berada di depan Kantor Balai Desa, sehingga alasan baru mengetahui adanya Pelantikan dan Obyek Sengketa pada saat persidangan persiapan adalah **"bohong belaka"** dan alasan tersebut bertentangan dengan nalar hukum yang ada. Kalau diketahui pada saat persidangan persiapan bagaimana dapat membuat dan mengajukan gugatan dengan obyek sengketa yang sudah diketahui sebelumnya ?;-----

Demikian juga pada tanggal 21 Maret 2018, Penggugat telah mengirim surat kepada Kepala Desa Wonorejo yang menanyakan tentang dasar tindakan Kepala Desa Melantik dan meminta foto copy Surat Keputusan Sekdes yang baru dilantik, Bahwa dari Surat yang diajukan tersebut dapat diketahui Penggugat telah mengetahui adanya Pelantikan dan Surat Keputusan dimaksud, mengapa pada saat itu Penggugat tidak mengajukan Gugatan TUN? tidak masuk akal !!!
kemana saja selama ini dikau ??;-----

2. TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR BESLISSING

Bahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiking*) berupa : Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai
Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-

Namun yang menjadi pertanyaan apakah putusan TUN tersebut di atas, memiliki unsur "**Beslissing**" ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Wonorejo ?. Pengangkatan Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018



Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018);-----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide Pasal 17 Perda Nomor 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Wonorejo untuk disampaikan kepada Camat Guntur paling lambat 2 (dua) hari. (vide Pasal 19 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Wonorejo untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide Pasal 21 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2018);-----

Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Wonorejo atau adanya unsur "Beslissing" (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Wonorejo. Namun jika yang dilantik adalah **Sdr. GALANG ANDHIKA SURYA SAMUDRA** incasu Penggugat yang merupakan Peserta yang kalah
Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



dalam proses seleksi pengisian Perangkat Desa calon Sekretaris Desa, maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepala Desa Wonorejo. Jika hal ini terjadi *quod noon*, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar Pasal 21 ayat (3) Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018. Yang menyebutkan :-----

“ Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi ”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

3. TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, menurut TERGUGAT adalah **bukan merupakan** suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak memiliki Kompetensi Absolut tentang gugatan *aquo* tersebut, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui;-----

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara;-----

3. TENTANG OBYEK GUGATAN.

Bahwa obyek Gugatan menurut PENGGUGAT adalah Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, namun mengingat obyek gugatan menurut TERGUGAT tidak adanya unsur "**Beslissing**" maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Wonorejo, maka Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO**, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, yang sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018), maka Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, adalah SAH;-----

4. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa adapun alasan Penggugat kepentingan Penggugat dirugikan, dengan dalil hukum yang diuraikan sebagai berikut :-----

4.1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena dengan terbitnya obyek sengketa Penggugat telah kehilangan kesempatan sebagai perangkat desa;-----

4.2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena terbitnya obyek sengketa, yang diduga proses pelaksanaannya bertentangan dengan hukum sehingga kesempatan Penggugat menjadi Sekretaris Desa menjadi terhalang;-----

Bahwa alasan yang menyangkut kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatan TUN, diuraikan terlalu **sumir** dan belum tergambar adanya Kepentingan Hukum Para Penggugat, sehingga persyaratan gugatan kepentingan hukum apa yang dirugikan seperti yang dimaksud pada Pasal 1 ayat ke 9 dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terpenuhi sehingga **gugatan kabur dan harus ditolak**. Sesungguhnya alasan Kepentingan Penggugat dirugikan atau dengan kata lain hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Sekretaris Desa Wonorejo, dikarenakan **hasil seleksi pada saat diumumkan**, Penggugat tidak mampu menduduki posisi tertinggi atau posisi ke 1 dalam proses seleksi, bukan karena Terbitnya Keputusan Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Penggugat kepentingannya dirugikan atau

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



kehilangan haknya, **terhitung atau disaat tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi 1** atau ranking 1 dalam proses seleksi bukan karena Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor: 141/14/III/2018;-----

Pada saat diterbitkannya Pengumuman hasil seleksi, pada saat itu pula PENGGUGAT kehilangan haknya, jadi bukan karena terbitnya Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak Nomor : 141/14/III/2018. Penerbitan Obyek Gugatan adalah perintah atau kewajiban yang justru diperintahkan oleh Perda Demak No. 1 Tahun 2018. Bahkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah rekomendasi dari camat atau setelah melampai 7 (tujuh) hari dalam hal tidak menerima rekomendasi dari Camat, untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 21 ayat (3) dan (4) Perda Demak No. 1/2018). Bahkan menurut Pasal 38 ayat (3) menyebutkan Kepala Desa yang tidak bersedia melantik Perangkat Desa dapat diberikan sanksi oleh Bupati. Kalau mau berjuang yang benar seharusnya gugat saja hasil pengumannya untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum bukan gugatan TUN yang hanya melanjutkan proses seleksi;-----

5. TENTANG ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa Gugatan Penggugat pada point - IV tentang Alasan dan Dasar Gugatan menyebutkan antara lain :-----

5.1. Merujuk pada Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor : 004/241 tertanggal 9 Maret 2018, pada pokoknya menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak, berdasarkan data ada fakta dinyatakan ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, terutama pelaksanaan kerjasama dengan

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Pihak Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP

UI;-----

Perlu diketahui, kerjasama diawali permohonan dari Paguyuban Kepala Desa "Demang Bintoro" kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI melalui surat Nomor 13/PKD.DB//2018 tanggal 7 Januari 2018 tentang Permohonan Kerjasama tes akademik tertulis, wawancara dan praktek. Berdasarkan Surat Penawaran tersebut, pada tanggal 7 Februari 2018, Puska Kessos berkonsultasi dengan Wakil Dekan FISIP Bidang Sumber Daya, Ventura & Administrasi Umum, mengingat Peraturan Rektor Universitas Indonesia (UI) Nomor 020 Tahun 2016 yang mengharuskan semua kerjasama diselenggarakan melalui Unit Kegiatan Khusus (UKK) di tingkat Fakultas. Mengingat FISIP UI belum membentuk UKK, maka Wakil Dekan memberikan arahan sehingga kerjasama boleh dilaksanakan oleh Puska Kessos. PUSKA KESSOS FISIP UI, adalah unit kegiatan setingkat Unit Kegiatan Khusus (UKK) di bawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial berada di lingkungan Universitas Indonesia sejak tahun 1962 yang hingga saat ini memperoleh legalitas melalui SK DIKTI No. 42 Tahun 1968. Sedangkan adapun PUSKA KESSOS didirikan berdasarkan SK. Rektor UI No. 1320/SK/R/UI/2009;-----

5.2. Bahwa Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Universitas Indonesia tidak diakui dengan adanya surat Rektor UI, pada tanggal 16 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama;-----

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa adapun tentang Surat Rektor Tanggal 6 Maret 2018 No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, dapat diterangkan sebagai berikut, sebelum surat Rektor tersebut dibuat dan dikeluarkan, Pengurus PUSKA KESSOS dan Ketua Tim Seleksi mendapatkan undangan dari Direktorat Kerjasama UI, dalam hal ini Pak Dodi Sudiana untuk dimintai keterangan. Ketua Tim Seleksi hadir memenuhi undangan direktorat tersebut dan bertemu dengan direktur kerjasama yaitu Pak Dodi Sudiana. Dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Seleksi telah menjelaskan semuanya kegiatan tersebut ke pak Dodi Sudiana;-----

Dalam pertemuan pada sekita tanggal 21 Februari 2018 tersebut secara lisan Direktur Kerjasama Bapak Dodi mengijinkannya. Bahwa pada saat ujian yang melaksanakan atau menyelenggarakan adalah orang dari UI dengan dibantu dari orang pihak UNDIP serta UNNES dalam hal Pengawasan Ujian. Pengumuman hasil nilai ujian dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di Wisma Haji Semarang;-----

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 Ketua Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial UI mengirimkan surat No. 32/UN2.F9.06/HKP.05/2018 perihal Penjelasan Kepada Direktur Kerjasama Universitas Indonesia Bapak Dr. Ir. Dodi Sudiana, M.Eng. yang antara lain dalam surat dimaksud disebutkan :-----

- Puska KESSOS memiliki legitimasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain karena UKK di tingkat Fakultas (UKK FISIP UI) belum memiliki SK pelaksanaan;-----
- Puska KESSOS tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun selain imbalan jasa, dst....;-----

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Adapun tentang Rektor UI menerbitkan surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal informasi terkait kerjasama. Yang pada inti suratnya mengatakan kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan Peraturan Rektor UI No. 20 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Kerjasama, dan jika **DIBANDINGKAN** dengan surat tanggal **1 Maret 2018** dari Ketua Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial UI mengirimkan surat No. 32/UN2.F9.06/HKP.05/2018 perihal Penjelasan Kepada Direktur Kerjasama Universitas Indonesia Bapak Dr. Ir. Dodi Sudiana, M.Eng., Terlihat adanya penafsiran dan penerapan yang berbeda atas Peraturan Rektor UI No. 20 Tahun 2016. Kekacauan atas penafsiran dan penerapan tidak mampu diselesaikan oleh Pejabat Rektor dengan jajarannya, yang mengakibatkan kerugian cukup besar atas Pengguna Jasa Universitas Indonesia;-----

Dikemudian hari diketahui ternyata UKK di FISIP belum terbentuk sampai dengan selesainya Seleksi Ujian Perangkat Desa dilaksanakan. Kesimpulan Rektor tentang Puska Kessos FISIP UI yang tidak memenuhi ketentuan tentang Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 adalah sesuatu yang keliru Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 lembangnya adalah UKK(Unit Kerja Khusus), mengingat UKK belum terbentuk, sehingga Peraturan Rektor 020 tahun 2016, ditempelkan ke lembaga yang lama yang tidak tunduk pada Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016, sehingga surat Rektor No.295/UN2.R/HKP.05/2018, **dianggap cacat hukum**;-----

5.3. Adanya dugaan fakta yang ada dan rekayasa dokumen nota perjajian kerjasama antara Panitia Pengisian Perangkat Desa

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (PUSKA KESSOS FISIP UI);-----

Ketidakhahaman Penggugat memaknainya Tentang Perda No. 1 Tahun 2018 pasal 20 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) tentang Tehnik Kerjasama yang berkaitan dengan Pihak Ketiga *incasu* Universitas Indonesia. Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau *Agreemen of Implementation (AoI)* dapat dibuat tanpa didahului oleh Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.8;-----

Selanjutnya terlihat ketidakhahaman Penggugat untuk memahami Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Universitas Indonesia dengan Panitia Pengisian Perangkat desa Wonorejo. Adapun terhadap Perjanjian Kerjasama/MoU dengan Keseluruhan Panitia Pengisian Perangkat Desa yang mengikuti seleksi seluruhnya telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Panitia Seleksi di Desa masing-masing. Jika tidak ada Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa mengapa tidak ada protes dan penolakan apapun dari panitia. Juga telah terbukti seluruh panitia desa telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Indonesia;-----

5.4. Dalam penandatanganan MoU, Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak pernah bertemu langsung dengan Ketua Pusat Kajian

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP

UI;-----

Mengingat waktu yang singkat dan luasnya wilayah kerja, Penandatanganan MoU dilakukan dan disiasati dengan melakukan penandatanganan MoU secara serentak untuk beberapa desa yang berdekatan, sehingga ada kemungkinan Panitia Pengisian Perangkat Desa Wonorejo tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI karena berselisih waktu, sehingga ada kalanya MoU tanda tangan didahului Panitia Pengisian Perangkat Desa, baru oleh Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----

5.5. Berita Acara Pelaksanaan Hasil Tes Dibuat Melampaui 1 (satu)

hari;-----

Bahwa tentang Pasal 19 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2018, Terlihat jelas ketidakpahaman Penggugat memaknainya Tentang Perda No. 1 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (1) tentang Berita Acara Pelaksanaan Seleksi paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa. Aturan *aquo* hanya bersifat anjuran bukan bersifat memaksa karena baik dalam isi pasal *aquo* maupun pada penjelasannya tidak mencantumkan sanksi apapun, apalagi tentang keterlambatannya tidak ada sanksi pembatalan atau dianggap tidak sah jika Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi terlambat satu hari;-----

Bahwa keterlambatan pengumuman sebelum ujian dilaksanakan telah diberitahukan kepada peserta, mengingat jumlah peserta demikian banyak. Hal tersebut diberitahukan

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



sebelum ujian berlangsung dan peserta tidak ada yang keberatan dan melakukan protes, dengan demikian pengunduran pengumuman harus dianggap *diskresi* dari Pejabat TUN yang harus dihormati;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Wonorejo, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan ketentuan seperti yang diatur pada Bab III pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya TERGUGAT mohon hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan

PENGGUGAT;-----

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



2. Menyatakan :-----

Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018, Tentang Pengangkatan Saudara **BENNY WIDIYANTORO** sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, beserta lampiran, tertanggal 14 Maret 2018, Sah dan berkekuatan hukum;-----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-3 pemegang obyek sengketa atas nama Benny Widiyantoro dan telah datang menghadap pada tanggal 17 Januari 2019 dalam agenda sidang Replik;----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak ke-3 (Benny Widiyantoro) pada tanggal 17 Januari 2019 menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 17 Januari 2019; ----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 24 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **P-1** sampai dengan **P-11** yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



1. **P – 1** : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321031602930006 atas nama Galang Andhika Surya Samudra tanggal 12-06-2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **P – 2** : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Nomor Peserta: 04 atas nama Galang Andhika Surya Samudra, S.Kep. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. **P – 3** : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Panitia Khusus hak Angket DPRD Kabupaten Demak Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan Universitas Indonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
4. **P – 4** : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia tanggal 30 Mei 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----
5. **P – 5** : Surat dari Bupati Demak kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Yang Pelaksanaan Ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Nomor: 140/0082 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
6. **P – 6** : Surat dari Ketua Panitia kepada Bupati Demak tanggal 13 Maret 2018 Nomor: 07/PPPD/III/2018 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Surat Bupati Nomor: 140/0082 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);--
7. **P – 7** : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy dari fotocopy);-----
8. **P – 8** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (fotocopy dari fotocopy);-----
9. **P – 9** : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1999



tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 9 Juli 1991

(fotocopy dari fotocopy);-----

10. **P – 10** : Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa tanggal 13
Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----

11. **P – 11** : Salinan Putusan Resmi Nomor: 98/G/2018/PTUN.SMG

tanggal 22 Nopember 2018 (fotocopy sesuai salinan);----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai
dengan **T – 1** sampai dengan **T – 33** yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :---

1. **T – 1** : Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor:
141/14/III/2018 tentang Pengangkatan Saudara Benny

Widiyantoro Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris

Desa Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten

Demak beserta lampirannya tanggal 14 Maret 2018

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

2. **T – 2** : Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor: 141/12//

Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan

Perangkat Desa Desa Wonorejo Kecamatan Guntur

Kabupaten Demak beserta lampirannya tanggal 18

Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

3. **T – 3** : Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor: 141/15/ Tahun

2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang

Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Wonorejo

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak beserta

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



- lampirannya tanggal 5 April 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. **T – 4** : Pengumuman No. 141/01/2017 tanggal 1 Februari 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. **T – 5** : Daftar Hadir Penelitian Berkas Bakal Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tanggal 20 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. **T – 6** : Surat dari Ketua Panitia kepada Kepala Desa Wonorejo Nomor: 142.5/11/2017 perihal Laporan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak menjadi Calon Perangkat Desa tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. **T – 7** : Berita Acara Penunjukan Kerjasama Pihak Ketiga Dan Sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Guntur kabupaten Demak tanggal 10 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. **T – 8** : Surat dari Ketua Panitia kepada Kepala Desa Wonorejo dan Panitia Pengisian Perangkat Desa Nomor: 005/14 perihal Undangan tanggal 5 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. **T – 9** : Surat Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Wonorejo Kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI No. 05/PAN/II/2018 perihal Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, wawancara dan Praktek Komputer tanggal 10 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. **T – 10** : Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Wonorejo dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan



Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan ujian seleksi Perangkat Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor: 141/008/Pan.Perades/II/2018 dan Nomor : 64/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

11. **T – 11** : Kwitansi Nomor: 0468/UN2.F9.PUSKA.IKS/Keu.00.00/2018 tanggal 6 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. **T – 12** : Surat Undangan dari Ketua Panitia kepada Benny Widiyantoro Nomor: 005/02 tanggal 21 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

13. **T – 13** : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

14. **T – 14** : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

15. **T – 15** : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Ujian Wawancara (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

16. **T – 16** : Berita Acara Tes Tertulis, Praktek Komputer, Dan wawancara Seleksi Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tanggal 22 dan 23 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

17. **T – 17** : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat



Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

18. **T – 18** : Surat Undangan dari Ketua Panitia kepada Kepala Desa
Wonorejo, Panitia Pengisian Perangkat Desa dan Calon
Perangkat Desa Nomor: 005/16 tanggal 27 Februari 2018
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. **T – 19** : Surat dari Ketua Panitia kepada Kepala Desa Wonorejo,
Nomor: 06/PAN/III/2018 Perihal Laporan Pelaksanaan
Pengisian Perangkat Desa Wonorejo tanggal 01 Maret
2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20. **T – 20** : Surat Kepala Desa Wonorejo kepada Camat Guntur
Nomor: 050/87/III/2018 Perihal Permohonan
Rekomendasi tanggal 02 Maret 2018 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
21. **T – 21** : Surat Undangan Kepala Desa Wonorejo kepada Benny
Widiyantoro dan Harianto, S.Pd.I tanggal 12 Maret 2018
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22. **T – 22** : Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa tanggal 14 Maret
2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. **T – 23** : Foto Acara Pelantikan (fotocopy sesuai dengan foto asli);-
24. **T – 24** : Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa tanggal 12 Maret
2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25. **T – 25** : Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal
Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak tanggal 30 Maret 2018 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
26. **T – 26** : Tanda Terima Surat perihal Permohonan Copyan/Hard
File Mengenai SK Pengangkatan Sekretaris Desa Dan
Kadus I tanggal 23 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan



- aslinya);-----
27. **T – 27** : Foto Rumah Penggugat dan Balai Desa (fotocopy sesuai dengan foto asli);-----
28. **T – 28** : Surat dari Bupati Demak Nomor: 140/0347 Perihal: Pencabutan Surat Bupati Nomor: 140/0082 tanggal 13 Agustus 2018 kepada: 1. Ketua panitia Pengangkatan Perangkat Desa 2. Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Guntur (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
29. **T – 29** : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI kepada Dir. Kerjasama Universitas Indonesia Nomor: 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018 Perihal Penjelasan tanggal 7 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
30. **T – 30** : Surat Keterangan Penugasan Nomor: 14/UN2.F9.D6. PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tanggal 8 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
31. **T – 31** : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor: 126/UN2.F9.D/SDM.01.01/2017 tentang Pengangkatan Ketua Pusat Kajian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tanggal 1 Maret 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
32. **T – 32** : Surat Perintah Kerja Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Universitas Indonesia tanggal 9 Oktober 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
33. **T – 33** : Berita Acara Kesepakatan Calon Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Zidni Sukron.** yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi mengikuti seleksi Pilperades dalam formasi Sekretaris Desa;-----

- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dipermasalahkan adalah Pengangkatan Sekretaris Desa;-----

- Bahwa Saksi mengetahui pelantikan di Desa Wonorejo;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor: 141/14/III/2018 tentang pengangkatan Benny Widiyantoro sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa Wonorejo;-----

2. Saksi bernama **Suwoko,** yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa hubungan antara Sekretaris Desa bernama Benny Widiyantoro dengan Kepala Desa Wonorejo sebagai Ibu dan Anak;-----

- Bahwa Saksi tinggal di desa Wonorejo sejak lahir;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----



1. Saksi bernama **Muh Syamsul Jaelani**, pada pokoknya menerangkan:---

- Bahwa jabatan jabatan Saksi dalam struktur kepanitiaan pengisian perangkat desa di Desa Wonorejo sebagai Anggota Panitia dan Plt.

Ketua BPD;-----

- Bahwa Saksi hadir pada saat pelantikan tanggal 14 Maret 2018 di Balai Desa Wonorejo;-----

- Bahwa Galang Andhika Surya Samudra tidak hadir pada saat pelantikan;-----

- Bahwa jarak rumah Galang Andhika Surya Samudra dengan Balai Desa ± 15 meter;-----

- Bahwa Saksi pernah menerima surat undangan pelantikan Sekretaris Desa dan Kadus I Desa Wonorejo;-----

- Bahwa Saksi tanda tangan dalam Berita Acara kepanitiaan panitia Pilperades Desa Wonorejo;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan ini di di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

- Bahwa tugas Saksi dalam kepanitiaan adalah membantu panitia untuk memberikan undangan;-----

- Bahwa Saksi tidak ingat syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk menjadi Perangkat Desa;-----

- Bahwa Benny Widiyantoro mempunyai hubungan dengan Kepala Desa sebagai Ibu dan Anak;-----



- Bahwa pada saat pelantikan banyak yang mendengar karena menggunakan pengeras suara;-----

- Bahwa Saksi mengetahui kerja sama (MoU) dengan pihak ke-3 yaitu Universitas Indonesia;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Bupati Demak Nomor: 140/0347 perihal Pencabutan Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082 tanggal 13 Agustus 2018;-----

2. Saksi bernama **Hariato**, pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Jabatan Saksi dalam struktur Desa Wonorejo sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kadus I;-----

- Bahwa Saksi dilantik sebagai perangkat desa pada tanggal 14 Maret 2018;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Galang Andhika;-----

- Bahwa ada 5 orang yang mengikuti seleksi dalam formasi Sekretaris Desa;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat dari Panitia Nomor: 07/PPPD/III/2018 tentang Pemberitahuan Tindak Lanjut Surat Bupati Nomor: 140/0082 tanggal 9 Maret 2018;-----

- Bahwa Saksi pernah menerima Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Wonorejo;-----

- Bahwa jabatan SUHARNO di Desa Wonorejo Perangkat Desa sebagai Kaur Pembangunan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 14 Maret 2019 pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal
Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



14 Maret 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 14 Maret 2019 pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Maret 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Nomor: 141/14/III/2018 Tentang Pengangkatan Saudara Benny Widiyantoro Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak beserta lampirannya tertanggal 14 Maret 2018 (*vide* **Bukti T-1**);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya tertanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----



1. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Tenggang Waktu;-----

Bahwa gugatan aquo diajukan tanggal 11 Desember 2018 sedangkan Objek Sengketa terbit tanggal 14 Maret 2018 sehingga telah melewati batas tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari seperti yang diatur pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

2. Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur *Beslissing*;-----

Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Tergugat atau adanya unsur *Beslissing* (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

3. Tentang Kompetensi Pengadilan;-----

Bahwa objek sengketa adalah bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya tidak memiliki kompetensi absolut tentang gugatan *aquo*;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat begitu juga Tergugat telah membantah replik Penggugat dalam dupliknya tertanggal 24 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang*

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



bersangkutan ;-----

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*

(3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang mempersoalkan mengenai Kompetensi Pengadilan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tolak ukur dalam menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mendasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Kepala Desa Wonorejo dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Kepala Desa, Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Saudara Benny Widiyantoro Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan), Bersifat konkrit ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, bersifat individual karena pengangkatan perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa tersebut dimaksudkan/ditujukan kepada seseorang (*in casu* Saudara Benny Widiyantoro), bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Sdr. Benny Widiyantoro sebagai Sekretaris Desa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi pengadilan dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak di terima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat nomor 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan
Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Penggugat telah melewati tenggang waktu atau gugatan kadaluwarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu Pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :-----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, didalam praktek peradilan berlaku Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, bukan ditujukan kepada Penggugat. Penggugat sebagai calon perangkat desa yang memperoleh ranking atau peringkat ke 2 (dua) dalam formasi jabatan Sekretaris Desa berdasarkan pengumuman tertanggal 28 Pebruari 2018 (*vide* **Bukti T.17 dan Bukti T.18**), telah menggugat surat keputusan Tergugat yang mengangkat Saudara Benny Widiyantoro Sebagai Sekretaris Desa

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, maka Pihak Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung saat objek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 14 Maret 2018, dengan saat gugatan didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Desember 2018, maka diperoleh fakta bahwa gugatan diajukan dalam waktu 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hari setelah objek sengketa diterbitkan, namun oleh karena kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa adalah ketika mendengar dan mengetahui adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang membatalkan Keputusan Kepala Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tanggal 24 Oktober 2018 (*vide* **Bukti T-11**) dan baru mengetahui Objek Sengketa pada saat pemeriksaan persiapan sengketa *aquo* tertanggal 20 Desember 2018 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 11 Desember 2018, maka menurut Penggugat pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil eksepsi yang menyatakan bahwa pelantikan dan surat keputusan tersebut tertanggal 14 Maret 2018 jangka waktu surat keputusan tersebut sampai dengan gugatan diajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 11 Desember 2018 kurang lebih 270 hari, disamping itu pada tanggal pelantikan 12 Maret 2018 panitia desa telah mengundang komponen masyarakat Desa Wonorejo, RT, RW, BPD dan tokoh masyarakat demikian juga pada tanggal 21 Maret 2018 Penggugat telah mengirim surat kepada Kepala Desa Wonorejo yang menanyakan dasar tindakan Kepala Desa melantik dan meminta foto copy surat keputusan Sekdes yang baru dilantik;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa **didalam praktek peradilan, dikenal sebuah asas yang menyatakan bahwa** "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya". **Asas ini diatur didalam Pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas Actori Incumbit Probatio.** Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan gugatannya tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat harus dapat membuktikan apa yang didalilkannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ketika mendengar dan mengetahui adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang membatalkan Keputusan Kepala Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tanggal 24 Oktober



2018 dan baru mengetahui Objek Sengketa pada saat pemeriksaan persiapan sengketa *aquo* tertanggal 20 Desember 2018 setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG (**Bukti P-11**), keterangan saksi dan fakta-fakta hukum di persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena dalam **Bukti P-11** tidak berkaitan secara hukum dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonorejo (Tergugat) serta dalil Penggugat tidak di dukung oleh keterangan saksi para pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil gugatannya mengenai pengajuan gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang pengetahuannya terhadap terbitnya objek sengketa, terlebih lagi Tergugat telah menyangkal dan mendalilkan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah daluarsa, maka permasalahan hukum selanjutnya adalah sejak kapankah Penggugat menurut hukum telah mengetahui adanya objek sengketa sebagai patokan untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan?;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Tergugat yang bernama : Muh Syamsul Jaelani dan Harianto menyatakan bahwa pelantikan Saudara Benny Widiyantoro sebagai Sekretaris Desa Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 di Balai Desa Wonorejo (*vide* **Bukti T.21, Bukti T.22, dan Bukti T.23**);-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 dan angka 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa menyatakan :-----

Pasal 1 angka 15

"Pengangkatan adalah proses pengisian perangkat desa melalui tahapan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa";-----

Pasal 1 angka 16

"Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa oleh tim pengisian perangkat desa";-----

Pasal 22 ayat (1)

"pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa";-----

Pasal 23

*(1)Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;
(2)Pelantikan perangkat desa dilaksanakan di kantor kepala desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Masyarakat;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpedapat bahwa "pelantikan" merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum "Pengangkatan Perangkat Desa" yang dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awal hingga akhir proses. Dalam konteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Wonorejo hingga pelantikan Saudara Benny Widiyantoro sebagai Sekretaris Desa yang didasarkan pada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Benny Widiyantoro sebagai Sekretaris Desa telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Wonorejo dan terpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepada masyarakat (*vide* **Bukti T.21** dan **Bukti T.24**) selanjutnya merujuk pada asas publisitas, oleh karena peristiwa hukum (*In casu* Pelantikan Saudara Benny Widiyantoro sebagai Sekretaris Desa) pada

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



tanggal 14 Maret 2018 yang didasarkan adanya objek sengketa, telah dipublikasikan secara terbuka maka telah mengikat secara hukum bahwa sejak pelantikan tersebut masyarakat Desa Wonorejo menurut hukum secara administratif telah **mengetahui adanya objek sengketa** termasuk Penggugat sebagai warga Desa Wonorejo dan Peserta pilperades Desa Wonorejo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai tenggang waktu didasarkan kepada baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 Desember 2018 pada saat pemeriksaan persiapan sebagaimana disebutkan diatas, adalah merupakan dalil yang dapat menjadi upaya Penggugat untuk menghindari ketentuan isi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sejak 14 Maret 2018 walaupun tidak secara faktual menerima atau melihat salinan objek sengketa namun Penggugat telah menderita kerugian atas kepentingannya yang harus dilindungi oleh hukum ketika di tetapkan sebagai pihak yang tidak lolos seleksi perangkat desa Desa Wonorejo posisi jabatan Sekretaris Desa dan sikap Penggugat pada saat itu adalah tidak berupaya untuk mengajukan sanggahan secara resmi atas pelanggaran kepentingan hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada 14 Maret 2018 tersebut secara hukum telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* walaupun pada saat tersebut pihak Penggugat tidak menerima/melihat salinan surat keputusan *aquo* yang digugatnya pada saat ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat
Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



membuktikan bahwa pengajuan gugatannya tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka penghitungan dimulainya tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada tanggal 14 Maret 2018 saat pelantikan Saudara Benny Widiyantoro yang didasarkan adanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebelum pelaksanaan pelantikan, sehingga apabila dihitung sejak saat Penggugat mengetahui objek sengketa dengan saat didaftarkan gugatan maka diperoleh fakta hukum, gugatan *aquo* diajukan dalam waktu 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu adalah dalil yang beralasan hukum, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu beralasan hukum dan patut dinyatakan di terima maka terhadap dalil eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat



dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang

Waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);-

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, **BERTHA SITO HANG, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LEGIMAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

BERTHA SITO HANG, S.H.

ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor : 171/G/2018/PTUN.Smg.



ttd

LEGIMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	103.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
		<hr/>
Jumlah	: Rp.	269.500,-

(dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)